

Tabel 2.3.
 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Kapuas
 SKPD Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
1	Demokratisasi menjadi keharusan dan kebutuhan disegala bidang kehidupan berbangsa, bermegara dan bermasyarakat. konsekuensi dari komitmen tersebut dalam tata pemerintahan telah terjadi perubahan pendekatan yang semula sentralistik menjadi desentralistik.	- Pembangunan Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik & komprehensif sesuai dengan RTRW dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. - Pembangunan kawasan transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yg serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang utk bermigrasi.	Implikasi RTRW membawa dampak pelayanan dibidang ketransmigrasian antara lain tidak tersedianya lokasi transmigrasi	Terjadinya tumpang tindih lahan transmigrasi dengan perusahaan perkebunan

Tabel 3.3.
 Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi
 Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
 Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
1	2	3	4	5	
	1	Tertfasilitasinya pembangunan permukiman transmigrasi kawasan	Dalam Pembangunan Kawasan transmigrasi masih didapatkan pada permasalahan belum diketapkannya Perda RTRWK.	Keterbatasan lokasi karena fungsi kawasan hutan yg dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) & hutan Produksi yg bisa di Konversi (HPK).	UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4).
	2	Tertfasilitasinya penempatan baru sebanyak 7.400 KK di 23 UPT dan Kerjasama Antar Daerah	Adanya Moratorium penempatan Transmigrasi oleh Gubernur Kal-Teng.	Kondisi sarana & prasarana permukiman yang kurang memadai	
	3	Terlaksananya pengembangan pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi	- Minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi. - Potensi sumber daya alam berupa lahan usaha yang kurang subur karena rendahnya PH tanah.	Adanya program Pembinaan Pengembangan Usaha dari Kemenakertrans brp pembangunan industri pupuk organik/Granular di Lamunti B.1	UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pasal 32 ayat (1), (2) dan (3)

pemukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.

2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang
3. Mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi
5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ke tiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.
6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah bagi seluruh masyarakat kabupaten kapuas melalui kelembagaan adat dayak.
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang untuk memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 Tahun pada tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLTA/Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa.
9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan ketrampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan Balai Latihan Kerja untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, olah raga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
12. Meningkatkan peran dan fungsi kepala desa, perangkat desa, RT/RW, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang, mantir adat, basir, pemangku agama hindu, pedanda serta memberikan insentif.
13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan

meningkatkan kesejahteraan PNS, Tenaga Kesehatan dan Guru Non PNS, Penyediaan Fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif.

Tabel 4.3. Menggambarkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten

Yang menjadi permasalahan dibidang ketransmigrasian pada umumnya adalah minimnya jumlah aparatur ketransmigrasian baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara lokasi transmigrasi dengan pusat-pusat pemasaran dan koordinasi dan kerjasama lintas sector dan lintas pelaku belum optimal.

Berikut Tabel 5.3. Menggambarkan Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya.

3.4. Telaahan Renstra Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, pengembangan transmigrasi Kabupaten Kapuas dihadapkan pada keterbatasan lokasi karena fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang bisa di Konversi (HPK). Disamping itu permasalahan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan Perusahaan Perkebunan. Disisi lain animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi sangat tinggi.

Hasil Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 6.3, Tabel 7.3 dan Tabel 8.3.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan di atas, dapat ditentukan sasaran dibidang ketransmigrasian sebagai berikut :

- Untuk sasaran jangka menengah, yaitu peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan aparatur Penyelenggara Transmigrasi, Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan transmigrasi.
- Implikasi RTRW membawa dampak pelayanan dibidang ketransmigrasian antara lain tidak tersedianya lokasi transmigrasi, calon lokasi transmigrasi tumpang tindih dengan lahan perkebunan.

Tabel 4.3.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1 : Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan. 1 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Kondisi sarana dan prasarana permukiman yang kurang memadai sehingga dapat menghambat aksesibilitas dari dan keluar lokasi transmigrasi	belum optimalnya dukungan sector terkait untuk pengembangan wilayah transmigrasi	- Perda Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) - Inpres No.2 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi PLG Kal-Teng. - Keppres Nomor 82 Tahun 1995 - Perda Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) - Inpres No.2 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi PLG Kal-Teng. - Keppres Nomor 82 Tahun 1995

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2	Misi 2 : Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi ti tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan melibatkan petani lokal dan transmigrasi dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang. 1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2 Program Transmigrasi Lokal	Lahan Usaha dan Lahan Pekarangan Warga sering terendang banjir Minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi	Lahan usaha dan lahan pekarangan kurang subur disebabkan pH rendah dan tanah gambut Adanya dukungan program Pembinaan Pengembangan Usaha dari Kemenakertrans berupa pembangunan industri pupuk organik/Granular di Lamunti B. 1 UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pasal 29 ayat (1) dan (2)	

Tabel 5.3
 Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi
 Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
 Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	- Mewujudkan permukiman transmigrasi yang yang terintegrasi dengan permukiman sekitarnya yang layak huni dan memiliki fungsi perkotaan - Mewujudkan permukiman transmigrasi yang layak dan infrastruktur kawasan yang dapat mengintegrasikan antar permukiman dalam satu kesatuan sisten pengembangan ekonomi.	- masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum clear and clean - masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang - rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi		

Tabel 6.3
 Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi
 Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
 Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	1	1 Terfasilitasinya pembangunan kawasan permukiman transmigrasi	Dalam Pembangunan Kawasan transmigrasi masih didapatkan pada permasalahan belum ditetapkan Perda RTRWK.	UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4).
	2	2 Terfasilitasinya penempatan baru sebanyak 480 KK di 3 UPT dan kerjasama daerah	Adanya Moratorium penempatan Transmigrasi oleh Gubernur Kal-Teng. No. 592/412/Nakertrans Tanggal 25 April 2012	Kondisi sarana & prasarana permukiman yang kurang memadai
	3	3 Terlaksananya pengembangan pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi	- Minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi. - Potensi sumber daya alam berupa lahan usaha yang kurang subur karena rendahnya PH tanah.	UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pasal 32 ayat (1), (2) dan (3)
				Adanya program Pembinaan Pengembangan Usaha dari Kemakertrans brp pembangunan industri pupuk organik/Granular di Lamunti B.1

Tabel 7.3
 Pernasalahan Pelayanan SKPD
 Berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
 Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas & Fungsi SKPD	Pernasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	- Kawasan Transmigrasi pengembangan Lahan Gambut (PLG 1 Juta ha).	- Dalam Pembangunan Kawasan transmigrasi masih dihadapkan pada permasalahan belum ditetapkanya Perda RTRWK. - masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum clear and clean - Partisipasi seluruh sektor/SKPD terkait untuk percepatan pembangunan KTM Lamunti belum terlihat.	- Moratorium Gubernur Kal-Teng tentang penempatan transmigrasi	- UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4). - Keppres nomor 82 Tahun 1995 - Impres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi PLG Kal-Teng. - Perda Kab. Kapuas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti.

Tabel 8.3

Permasalahan Pelayanan SKPD

Berdasarkan Hasil Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	1 Fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan produksi yang bisa di Konversi (HPK).	Dalam Pembangunan Kawasan transmigrasi masih dihadapkan pada permasalahan belum ditemapkannya Perda RTRWK.	Keterbatasan lokasi karena fungsi kawasan hutan yg dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) & hutan Produksi yg bisa di Konversi (HPK).	UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4). Kepres nomor 82 Tahun 1995 Inpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi PLG Kal-Teng.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Transmigrasi.

Dalam kerangka untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kapuas yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan” Dinas Transmigrasi dalam mengemban tugasnya mempunyai visi :

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Masyarakat Transmigrasi yang Mandiri.”

Pernyataan Visi diatas disertai dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Masyarakat Transmigrasi memiliki arti adanya seleksi calon transmigran dan pemberian pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku guna membangun kehidupan bermasyarakat dan mengembangkan usaha di kawasan Transmigrasi.
2. Yang Mandiri memiliki arti meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Adapun Misi Dinas Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan transmigrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia transmigran dan distribusi alokasi penduduk yang seimbang antar desa/Kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelatihan usaha pertanian masyarakat.
3. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang berkelanjutan.

Tabel 1.4. Penjelasan Penyusunan Penjelasan Visi dan Misi.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam kerangka untuk mewujudkan visi Kabupaten Kapuas yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan”, Dinas Transmigrasi mempunyai tujuan :

1. Terlaksananya pengembangan kawasan / Persiapan Permukiman transmigrasi
2. Terlaksananya pengembangan masyarakat dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
3. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.

Sedangkan Sasaran Dinas Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Terfasilitasinya pengembangan kawasan permukiman transmigrasi dan terfasilitasinya penempatan baru sebanyak 480 KK di 6 UPT dan kerjasama daerah
2. Meningkatnya pengembangan masyarakat dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
3. Membangun fasilitas sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.

Tabel 2.4. Adalah gambaran Tujuan, Sasaran, Jangka Menengah Pelayanan SKPD.

Tabel 1.4
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Masyarakat Transmigrasi Yang Mandiri	- Peningkatan Kualitas Masyarakat Transmigrasi - Yang Mandiri	- adanya seleksi calon transmigran dan pemberian pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku guna membangun kehidupan bermasyarakat dan mengembangkan usaha di kawasan Transmigrasi - Memiliki arti meningkatnya kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Pembangunan rumah transmigran	-	-	-	2 Unit	2 Unit
			Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur bor)	-	-	-	5 Unit	5 Unit
			Peningkatan Jalan	-	-	-	2500 mtr	2500 mtr
			Rehabilitasi jembatan	-	-	-	1 Unit	1 Unit

4.3. Strategi dan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas SDM Transmigran dan distribusi alokasi penduduk yang seimbang antar Desa/Kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas strategi yang ditempuh antara lain pembangunan daerah melalui pembangunan unit-unit permukiman transmigrasi yang terintegrasi dalam Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Wilayah Pengembangan Parsial (WPP). Selanjutnya mendorong pertumbuhan desa-desa yang kurang berkembang melalui penambahan penduduk dan pembangunan prasarana.

2. Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat transmigrasi di Kabupaten Kapuas dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarganya dinas transmigrasi sesuai Tupoksinya melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memandirikan, keswadayaan dan keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensinya secara utuh dan komprehensif guna meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat.

Tabel 3.4. Menguraikan secara detail Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

Tabel 3.4.
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Transmigrasi

VISI SKPD : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Masyarakat Transmigrasi yang Mandiri

MISI SKPD :

- a. Meningkatkan Kualitas SDM Transmigran dan Distribusi Alokasi Penduduk yang seimbang antar Desa/Kec untuk Kesejahteraan Rakyat.
- b. Mengembangkan kapasitas Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang berkelanjutan.
- c. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan transmigrasi

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Terlaksananya Pengembangan Kawasan / Persiapan Permukiman Transmigrasi.	Terfasilitasinya Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi dan Terfasilitasinya penempatan baru sebanyak 480 KK di 6 UPT dan kerjasama Daerah.	a. Menyelesaikan permasalahan pertanahan untuk lokasi transmigrasi b. Fungsionalisasi saluran dan Pintu Air c. Mengembangkan kerjasama antar daerah Kabupaten/ Kota serta memberikan akses kepada masyarakat tentang potensi dan peluang yang tersedia di daerah transmigrasi d. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi baru	- Penyelesaian Legalitas Lahan Transmigrasi. - Normalisasi saluran dan Pembuatan pintu air - Pengembangan kerjasama antara daerah Kabupaten /Kota - fasilitas perpindahan penempatan
2.	Terlaksananya Pengermbangan masyarakat dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.	Meningkatnya pengermbangan masyarakat dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.	a. Pengembangan lahan usaha produktif serta pendampingan, peningkatan produktivitas masyarakat di 6 UPT b. Peningkatan SDM Transmigran dalam pemanfaatan Sumber Daya alam yang tersedia di daerah transmigrasi dan identifikasi potensi pengembangan usaha	- Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi - Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.
3.	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	Membangun / fasilitas sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	a. Peningkatan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	- Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Guna mendukung pencapaian Visi Misi serta untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok dinas, maka disusunlah program dan kegiatan yang masih bersifat indikasi dengan disertai dengan kerangka tolok ukur/indicator hasil dan keluaran yang ingin dicapai. Renstra secara ideal menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan SKPD Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang diharapkan berjalan secara konsisten selama 5 (lima) tahun ke depan. Program dan Kegiatan yang disusun dalam Renstra adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
14. Penyediaan Jasa Non PNS.

Indikator Kinerja : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan mebeleur
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Indikator Kinerja : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

III. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian KORPRI
3. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

Indikator Kinerja : Peningkatan disiplin aparatur

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

IV. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Kegiatan :

1. Pemulangan pegawai yang pensiun

Indikator Kinerja : Terpenuhinya kesejahteraan PNS

Kelompok Sasaran : Pegawai yang menjelang pensiun

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

V. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan formal

Indikator Kinerja : Terwujudnya SDM aparatur berbasis kompetensi dan profesional

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

VI. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Indikator Kinerja : Tersedianya dan tersusunnya Laporan capaian kinerja

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas dan instansi terkait

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

VII. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan :

1. Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
2. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
3. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
4. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
5. Penyelesaian Masalah Pertanahan Lokasi Transmigrasi

6. Rehabilitasi Prasarana di Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja : Berkembangnya wilayah transmigrasi

Kelompok Sasaran : Warga Transmigrasi, sarana prasarana, fasilitas umum di wilayah transmigrasi

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

VIII. Program Transmigrasi Lokal

Kegiatan :

1. Pelatihan Transmigrasi Lokal
2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
3. Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi.

Indikator Kinerja : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemberdayaan Warga Transmigrasi Lokal.

Kelompok Sasaran : Warga Transmigran

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

IX. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

Kegiatan :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja : Jumlah sarana dan prasarana yang dapat dibangun.

Kelompok Sasaran : Sarana dan prasarana

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

Berikut ini Tabel 1.5. Menggambarkan Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

TABEL 1.5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF SKPD DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS

		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (2013) (%)	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7													
1. Meningkatkan pelayanan administrasi aparatur/ pegawai	Terasilasiannya kebutuhan aparatur/ pegawai																		
			2																
			2 08			Bidang Keransngmasan													
			2 08 01 01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adm. perkantoran	70	75	641,500,000	80	657,000,000	85	650,000,000	90	712,000,000	95	815,000,000	95	3,475,500,000	
			2 08 01 01.01	- Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhiya keperluan benda pos,biaya pengiriman surat/dokumen	1000 Surat	1000 Surat	2,500,000	1,000 Surat	2,500,000	250 Surat	5,000,000	250 Surat	6,000,000	250 Surat	8,000,000	2,750 Surat	24,000,000	Otorans Kab. kepulauan
			2 08 01 01.02	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhiya keperluan biaya komunikasi, sumber daya air dan listrik serta Internet	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	12 Bulan	72,500,000	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	85,000,000	12 Bulan	95,000,000	60 Bulan	387,500,000	
			2 08 01 01.03	- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Bantuan biaya berobat PNS		10 Orang	10,000,000	20 Orang	10,000,000	6 Orang	15,000,000	6 Orang	23,000,000	6 Orang	30,000,000	48 Orang	88,000,000	
			2 08 01 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhiya keperluan administrasi keuangan		12 Bulan	6,500,000	12 Bulan	7,000,000	12 Bulan	8,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	13,000,000	60 Bulan	44,500,000	
			2 08 01 01.08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhiya Kebersihan kantor		12 Bulan	6,500,000	12 Bulan	7,000,000	12 Bulan	8,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	13,000,000	60 Bulan	44,500,000	
			2 08 01 01.09	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor	Laptop =12 unit PC = 10 unit mesin tk=2 unit printer = 10 unit AC= 10 unit Kipas angin = 5 unit	Laptop =12 unit PC = 10 unit mesin tk=2 unit printer = 10 unit AC= 10 unit Kipas angin = 5 unit	8,000,000	Laptop =12 unit PC = 10 unit mesin tk=2 unit printer = 10 unit AC= 10 unit Kipas angin = 5 unit	8,000,000	15 Unit	10,000,000	15 Unit	15,000,000	15 Unit	20,000,000	48 Orang	61,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Indikator Kegiatan (Output))	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (2013) (%)	Target Kinerja Program dan Kinerja Rendaman																Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
							2014				2015				2016				2017						2018			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Target	Rp.	Target	Rp.								
1		3	4	5	6	7	20 orang	360,000,000	20 orang	360,000,000	20 orang	282,000,000	20 orang	285,000,000	20 orang	300,000,000	100 Orang	1,587,000,000	20	21								
			2 08 01 01.20	- Dalam Daerah - Penyediaan Jasa Non PNS	dalam daerah Tersedianya tenaga honorer yang membantu kegiatan pada Dinas	22 orang																						
2.	Memipakan kenyamanan Aparatur	Peningkatan kinerja aparatur	2 08 01 02. 2 08 01 02.09 2 08 01 02.10 2 08 01 02.22	2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perbaikan gedung kantor - Pengadaan mebelkur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Relabilitas Sedang /berat gedung kantor	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya perbaikan gedung kantor Tersedianya kemari barang dan arsip Terpeliharanya keadaan gedung kantor Dinas Transmigrasi Kab. Kupas Tersedianya sarana prasarana perkantoran	70 70 70 70	75 70 75 70	509,000,000 100,000,000 50,000,000 10,000,000 259,000,000	80 75 80 75	523,000,000 120,000,000 70,000,000 50,000,000 216,000,000	85 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Bulan	280,000,000 35,000,000 35,000,000 25,000,000 111,000,000	90 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Bulan	314,000,000 40,000,000 40,000,000 30,000,000 120,000,000	95 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Bulan	411,000,000 50,000,000 50,000,000 45,000,000 150,000,000	95 90 90 95 90	2,635,999,000 245,000,000 345,000,000 200,000,000 120,000,000 856,000,000										
			2 08 01 02.23	- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Teraksananya pemeliharaan /perawatan/pengantian suku cadang kendaraan operasional roda 4	70	75	40,000,000	80	45,000,000	85	54,000,000	90	59,000,000	90	71,000,000	90	269,000,000										
1.	Meningkatkan kedisiplinan	Peningkatan Disiplin aparatur	2 08 01 03 2 08 01 03.05 2 08 01 03.05	3. Program peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian KORPRI	Persentase pelanggaran disiplin pegawai Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut yang disediakan Pengadaan pakaian KORPRI yang disediakan	5 70 Stel -	4 - -	39,000,000 - -	3 -	40,000,000 -	2 -	45,000,000 -	1 -	50,000,000 -	- -	55,000,000 -	95 -	229,000,000 -										
			2 08 01 03.05	- Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut yang disediakan	70 Stel	-	-	-	-	80 Stel	45,000,000	80 Stel	50,000,000	-	160 Stel	95,000,000											
			2 08 01 03.05	- Pengadaan pakaian KORPRI	Pengadaan pakaian KORPRI yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 Stel	55,000,000											
			2 08 01 03.05	- Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atributnya	-	80 Stel	39,000,000	80 Stel	40,000,000	-	-	0	0	0	160 Stel	79,000,000											
1.	Memfasilitasi pemulangan pegawai yang purna tugas	Terfasilitasiya pemulangan pegawai yang purna tugas	2 08 01 04 2 08 01 04.01	4. Program fasilitas pindah /purna tugas PNS - Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah PNS yang pindah/purna tugas Terfasilitasiya purna tugas pegawai yang pensiun	4 3 Orang	3 4 Orang	118,000,000 118,000,000	2 2 Orang	120,000,000 120,000,000	2 2 Orang	16,000,000 16,000,000	2 4 Orang	40,000,000 40,000,000	2 2 Orang	16,000,000 16,000,000	2 14 Orang	310,000,000 310,000,000										
	Meningkatkan kapasitas pengetahuan	Terdidk dan terlatihnya kepatas	2 08 01 05	5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	75	157,000,000	80	160,000,000	85	100,000,000	90,00	100,000,000	95	100,000,000	95	100,000,000										

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																																						
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (2013) (%)	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi																			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19																	
1	2	3	4	5	6	7	75	157,000,000	25 Orang	160,000,000	15 Orang	100,000,000	15 Orang	100,000,000	15 Orang	100,000,000	70 Orang	617,000,000	20	21																		
apatur	apatur		2 08 01 05.01	- Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan Pelatihan	70																																
5. Meningkatkan	Tersumnya		2 08 01 06	6. Program peningkatan pelaporan capaian kinerja & keu	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	100	100	157,000,000	100	160,000,000	100	140,000,000	100	150,000,000	100	175,000,000	100	175,000,000																				
																					2 08 01 06.01	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan khsiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	100%	100%	105,000,000	100%	107,000,000	18 Dok	85,000,000	18 Dok	90,000,000	18 Dok	100,000,000	100%	487,000,000		
																						2 08 01 06.02	- Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran	Jumlah laporan capaian kinerja	100%	100%	0	100%	0	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	90%	15,000,000	
																							2 08 01 06.03	- Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran	Jumlah laporan capaian kinerja	100%	100%	0	100%	0	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	90%	15,000,000
																								2 08 01 06.04	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan capaian kinerja	100%	100%	52,000,000	100%	53,000,000	1 Dok	45,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	65,000,000	90%
7. Teknisannya	Tersfasilitasinya	Jumlah/kei.	2 08 01 15	7. Program Pengembangan Wilayah Transigrasi	Jumlah Pemempian KK Transigrasi di wilayah Transigrasi	120 KK	0	1,278,500,000	120	1,307,000,000	120	2,774,000,000	120	1,632,000,000	120	1,923,000,000	480	8,914,500,000																				
																					2 08 01 15.01	- Penguatan SKM pemerintah daerah dan	- Jumlah kelompok wirausaha yang terbina	-	20 KW	115,000,000	20 KW	115,000,000	10 KW	135,000,000	10 KW	160,000,000	10 KW	179,000,000	70 KW	704,000,000		
																						2 08 01 15.02	- Peningkatan kerjasama antar wilsayah, antar pemerintah prov./kab./kota	- Persentase Kerjasama pemerintah antar wilsayah, antar pektu dan antar sektor guna pengembangan kawasan transigrasi	-	0 kab/kota	100,000,000	10 Kab/kota	100,000,000	10 Kab/kota	125,000,000	12 Kab/kota	160,000,000	14 Kab/kota	178,000,000	46 kab/kota	663,000,000	
Pengembangan	kawasan	Jumlah	2 08 01 15.03	- Penyediaan dan pengkembangan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transigrasi	Persentase Cakupan Pengembangan pengkembangan dan Peneliharaan Sapras serta penyelesaian kegalas lahan di kawasan Eks PLG	40%	40%	563,500,000	50%	580,000,000	60%	1,963,000,000	70%	700,000,000	80%	890,000,000	80%	4,696,500,000																				
																					2 08 01 15.05	- Pengerahan dan Fasilitas Pemindahan Transigrasi Untuk	- Persentase Pengerahan Fasilitas Pemindahan Serta Pemempian Transigrasi	120 KK	KK	500,000,000	120 KK	512,000,000	120 KK	551,000,000	120 KK	612,000,000	120 KK	676,000,000	480 KK	2,851,000,000		

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
Tuluan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (2013) (%)	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1		3	4	5	6	7	80 orang	1.019.000.000	80 orang	1.042.000.000	150 orang	450.000.000	150 orang	465.000.000	150 orang	470.000.000	610 orang	3.446.000.000	20	21	
8.	Terlaksananya Pengembangan masyarakat dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi	- Jumlah warga transmigrasi yang mendapat pelatihan dan penyuluhan	2 08 01 16.02	- Pelatihan Transmigrasi Lokal	Meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan warga transmigrasi lokal Jumlah warga Transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan/pelatihan ketramplan	20 orang	80 orang	1.019.000.000	80 orang	1.042.000.000	150 orang	450.000.000	150 orang	465.000.000	150 orang	470.000.000	610 orang	3.446.000.000			
9.	Terlaksananya fasilitas sarana ngunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi serta terfasiliasi perpindahan transmigrasi	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	2 05 01 06	8. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi - Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Jumlah sarana yang dapat dibangun Jumlah Pra sarana yang dapat dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490.000.000	-	1.540.000.000	-	3.030.000.000			
							-	-	-	-	-	-	-	7400 Meter	640.000.000	7400 Meter	640.000.000	14000 Meter	1.280.000.000		
							-	-	-	-	-	-	-	36 Unit	850.000.000	35 Unit	900.000.000	71 Unit	1.750.000.000		
TOTAL							3.919.000.000		4.007.000.000		4.455.000.000		4.953.000.000		5.505.000.000		22.839.000.000				

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Transmigrasi mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan pada RPJMD : Meningkatkan Konektivitas antarwilayah yang memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, mendorong perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar wilayah.

Tujuan pada RENSTRA DINAS : Terlaksananya Pengembangan Kawasan / persiapan Permukiman Transmigrasi dan Terlaksananya pengembangan masyarakat dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

SELANJUTNYA :
Sasaran pada RPJMD : Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.

Sasaran pada RENSTRA DINAS : Terfasiltasinya pembangunan kawasan permukiman transmigrasi dan Terfasiltasinya penempatan baru sebanyak 480 KK di 6 UPT dan Kerjasama Daerah serta Terlaksananya pengembangan pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Indikator yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 1.6. dibawah ini :

Tabel 1.6.
Indikator Kinerja SKPD
Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

(dalam Jutaan Rupiah)																
KODE REKENING		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir
						Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	
2	08	KETRANSMIGRASIAN														
2	08	2.08.01	Dinas Transmigrasi				3.919		4.007		4.455		4.953		5.505	
2	08	2.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	70	75	705	80	721	85	650	90	712	95	815	95
2	08	2.08.01	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persen	70	75	509	80	521	85	280	90	314	95	411	95
2	08	2.08.01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	5	4	39	3	40	2	45	1	50	-	55	
2	08	2.08.01	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Orang	4	3	118	2	120	2	16	2	40	2	16	2
2	08	2.08.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	70	75	157	80	160	85	100	90	100	95	100	95
2	08	2.08.01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persen	100	100	157	100	160	100	140	100	150	100	175	100
2	08	2.08.01	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	KK	120	0	1.215	120	1.242	120	2.774	120	1.632	120	1.923	480
2	08	2.08.01	Program Transmigrasi lokal	Orang	20	80	1.019	80	1.042	150	450	150	465	150	470	610
2	08	2.08.01	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	Jumlah Sarana dan prasarana yang dapat dibangun	Meter Unit	-	-	-	-	-	-	7400 M 34 Unit	1.490	7400 M 31 Unit	1.540	14.800 M 65 Unit

BAB VII

P E N U T U P

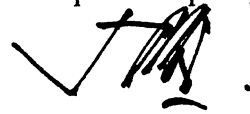
Dengan selesainya penyusunan RENSTRA SKPD 2013-2018 ini diharapkan pelaksanaan kinerja SKPD didasarkan pada Perencanaan Strategik yang didalamnya berisi sasaran – sasaran strategik yang merupakan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

Selanjutnya diharapkan adanya dukungan dana yang memadai baik dari Pemerintah Pusat melalui Tugas Pembantuan maupun dari Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui APBD, sehingga seluruh program dan kegiatan untuk pencapaian indikator sasaran yang telah disusun dapat tercapai.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan ketransmigrasian Kabupaten Kapuas jangka menengah sebagai implementasi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpii.

Kuala Kapuas, Oktober 2015

Kepala Dinas Transmigrasi
Kabupaten Kapuas,



H. SUKIRAN, S.IP, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610615 198112 1 010

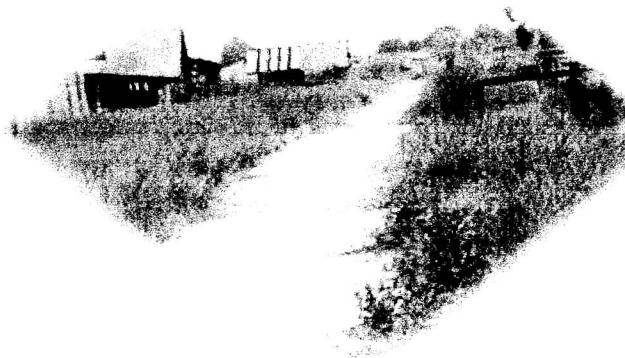
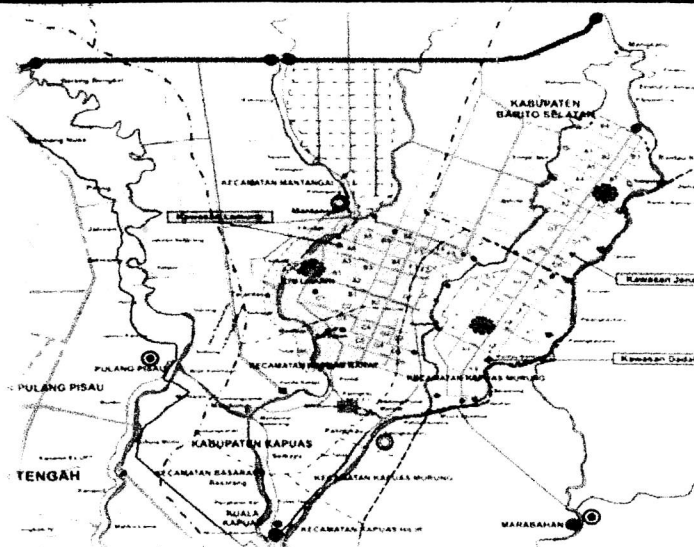


PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS TRANSMIGRASI

Jalan Tambun Bungai No. 52 Kuala Kapuas

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018

DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra SKPD) Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lima Tahunan 2013-2018, Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Visi dan Misi, Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Program Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Lima Tahun sesuai PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010.

Rencana strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian di Kabupaten Kapuas untuk periode Tahun 2013 s/d 2018.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangan pikiran dan tenaga. Semoga Renstra ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas ketransmigrasian di Kabupaten Kapuas.

Kuala Kapuas, Oktober 2015

Kepala Dinas Transmigrasi
Kabupaten Kapuas,



H. SUKIRAN, S.IP, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610615 198112 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	4
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	4
2.2. Sumber Daya SKPD	14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	15
BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	28
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
4.1. Visi dan Misi Dinas Transmigrasi	35
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	35
4.3. Strategi dan Kebijakan	40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	42
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	49
BAB VII. PENUTUP	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kapuas dengan luas wilayah 14.999 Km² atau 1.499.900 ha (9,77 % dari luas wilayah Kalimantan Tengah) memiliki jumlah penduduk 353.232 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata $\pm 22,35$ Jiwa/Km² terbagi pada 17 (tujuh belas) Kecamatan sehingga merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah yang jarang penduduknya. Dengan demikian berdampak pada pengembangan, pembangunan desa dan kesejahteraan penduduknya. Dari hasil analisa para pakar kependudukan bahwa ada korelasi yang sangat kuat bahwa semakin jarang/rendah kepadatan penduduk pada suatu daerah maka semakin banyak jumlah desa dan penduduk yang miskin. Semakin jarang penduduk semakin rendah Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Hal ini disebabkan karena Sumber Daya alam (SDA) yang ada belum dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelolanya.

Transmigrasi merupakan fungsi strategis dalam pembangunan daerah terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Peran akan tugas ketransmigrasian mempunyai arti penting dalam pembangunan daerah sekaligus mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika.

Persebaran penduduk yang tidak merata akan berakibat ketidak seimbangan lingkungan hidup dan ekosistem alam yang ada. Hal ini yang menyebabkan beragamnya penyebaran penduduk. Kondisi dan potensi antar wilayah yang beragam merupakan situasi yang mendukung terjadinya perpindahan penduduk.

Dengan demikian, maka perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan perdesaan dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan bermutu serta pengembangan/ konsolidasi penataan penduduk melalui program ketransmigrasian sejalan dengan pemekaran daerah di Kalimantan Tengah.

Program pembangunan ketransmigrasian merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut diperlukan adanya pengelolaan administrasi kependudukan, penataan persebaran penduduk melalui pengerahan mobilitas, pengembangan dan pemberdayaan serta pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh system informasi kependudukan dan transmigrasi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor : 21 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
2. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian.
3. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian.

4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
5. Undang-undang RI Nomor : 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
7. Inpres No. 2 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi Lahan Gambut Eks PLG di Kalimantan Tengah.
8. Peraturan pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan organisasi sebagai daerah otonom.
9. Keppres nomor 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman pangan di Kalimantan Tengah.
10. Keputusan Menakertrans RI nomor : KEP.231/ MEN/I/2002 tentang kriteria usulan program penyiapan permukiman, perpindahan dan penempatan serta pemberdayaan masyarakat binaan dalam penyelenggaraan ketransmigrasian.
11. Keputusan Menakertrans RI nomor: KEP.182/MEN/I/2003 tentang tata cara penyusunan rencana, program dan anggaran Pembangunan Tahunan Di Bidang Ketransmigrasian.
12. Keputusan Menakertrans RI Nomor : KEP.07/MEN/I/2005 tentang Pedoman Umum pengelolaan keuangan Negara Bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam Pelaksanaan APBN.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Ditetapkannya perencanaan strategis ketransmigrasian dengan maksud untuk memberikan gambaran sasaran yang ingin dicapai lima tahun kedepan, sebagai acuan dalam penyusunan program ketransmigrasian di Kabupaten Kapuas.

b. Tujuan

Memberikan arah kebijakan pembangunan ketransmigrasian mengenai perpindahan penduduk, pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi kawasan pemukiman, pertumbuhan pusat ekonomi daerah, peningkatan keterampilan sumber daya manusia.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penulisan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; khususnya pasal 40 ayat (4). Rencana Strategis ini terdiri dari 7 (Tujuh) Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renstra SKPD, kedudukan Renstra SKPD dalam proses perencanaan pembangunan, dan proses penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

1.2. Landasan Hukum

Merupakan daftar dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi jangka menengah Kepala Daerah.

1.4. Sistematika

Menguraikan isi bahasan tiap bab dalam Renstra Dinas.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra SKPD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah, Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 144 Tahun 2008. Dinas Transmigrasi mempunyai tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketransmigrasian melaksanakan kewenangan daerah di bidang Ketransmigrasian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan informasi dan potensi kawasan Transmigrasi.
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
4. Pembinaan dan koordinasi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
5. Pembinaan dan koordinasi peningkatan sumber daya masyarakat dan kelembagaan.
6. Pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan di bidang transmigrasi;
7. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi dimaksud Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan penataan perkembangan penduduk khususnya distribusi alokasi penduduk yang seimbang antar desa/ kecamatan untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat kabupaten Kapuas.
2. Pelatihan di bidang ketransmigrasian.
3. Penyajian informasi ketransmigrasian dan persebaran penduduk.
4. Penetapan standar pengelolaan dan analisis data dan statistic ketransmigrasian.
5. Memberikan petunjuk pelaksanaan mediasi lintas daerah dan kerjasama antara kabupaten/ kota di bidang perpindahan transmigrasi.
6. Penyusunan dan penetapan kebijaksanaan di bidang ketransmigrasian untuk mendukung pembangunan secara makro.
7. Penetapan pedoman di bidang ketransmigrasian untuk menentukan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib dilaksanakan kabupaten/ kota.
8. Alokasi Sumber Daya manusia potensial.
9. Penetapan kebijakan system informasi di bidang ketransmigrasian.

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 144 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Kelembagaan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas diatur dan dijabarkan Struktur Organisasi yang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Teknis dan Kerjasama, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis;
 - b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - c) Seksi Kerjasama;
 2. Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a) Seksi Penyiapan Areal dan Pembangunan Permukiman;
 - b) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi;
 3. Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Investasi dan Pemasaran;
 - b) Seksi Sertifikasi dan Pengakhiran Status;
 - c) Seksi Pelayanan Transmigrasi
 4. Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Seksi PSM dan Kelembagaan;
 - c) Seksi Evaluasi Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.1.2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Unsur Pelaksana Otonomi daerah Bidang Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Transmigrasi mempunyai tugas memimpin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Transmigrasi, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan daerah serta menerima dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, organisasi dan lembaga lain di daerah. Kepala Dinas membawahi :

- 1) Sekretaris
- 2) Bidang Teknis dan Kerjasama
- 3) Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan
- 4) Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- 5) Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pengelolaan sumber daya dilingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan Pelaporan;
- 2) Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- 3) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Umum dan Keprotokolan serta Kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahkan :

- 1) Sub Bagian Perencanaan
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana dan analisis kebutuhan perlengkapan kantor.
- b) Melakukan penelitian barang / perlengkapan menurut jenis, spesifikasi, kualitas dan harga patokan yang wajar sebagai bahan penetapan pedoman standard harga yang menguntungkan negara.
- c) Mengumpulkan rencana kerja dari masing-masing bidang, merangkum dan membuat laporan rencana kegiatan tahunan maupun rencana kerja mendesak.
- d) Membuat laporan kegiatan baik triwulan maupun laporan tahunan.
- e) Menyusun rencana anggaran APBD dan APBN.

- f) Menyimpan dan pengarsipan laporan kegiatan.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dalam mendukung kelancaran kegiatan.
- 2) Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a) Menghimpun dan menyimpan surat surat berharga, DIPA, DIP, PO, SKO, Cek Giro Keuangan.
 - b) Menghimpun surat-surat berharga yang menyangkut barang-barang milik Negara/Daerah
 - c) Melakukan pengaturan surat menyurat pengelolaan keuangan
 - d) Menerima dan melakukan penyimpanan uang dan surat-surat berharga serta melaksanakan pembayaran dan penyelesaian surat pertanggungjawaban keuangan
 - e) Melakukan penelitian terhadap semua bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran
 - f) Melakukan penyusunan daftar gaji secara akurat dari informasi kepegawaian
 - g) Melakukan urusan permintaan gaji ke Bagian Keuangan / Kas Daerah
 - h) Melakukan pembayaran Gaji kepada pegawai
 - i) Melakukan pengurusan dan pembayaran tunjangan-tunjangan dan berkala
 - j) Merencanakan dan menyusun usulan kegiatan belanja langsung
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan
- 3) Sub Bagian Tata usaha
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a) Melakukan penyusunan rencana formasi kepegawaian.
 - b) Menyiapkan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji pegawai, dan pelantikan pejabat.
 - c) Menyusun analisa kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi menurut jenis / sifat pekerjaan termasuk menyusun DUK.
 - d) Menyusun daftar rencana dan proses usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala.
 - e) Melaksanakan pengurusan pemberhentian pegawai pension, meninggal dunia dan kepindahan
 - f) Melakukan pengurusan usulan / penyelenggaraan Diklat.
 - g) Melaksanakan pembinaan pegawai, pelaksanaan hukuman/sanksi pelanggaran disiplin pegawai.

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Mengumpulkan data dari bidang-bidang lain.
- c) Mengadakan perjalanan dinas ke lokasi untuk mendata dan identifikasi data.
- d) Mengolah dan mengaudit data.
- e) Memberikan informasi kepada instansi lain jika diperlukan.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

3) Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Melakukan koordinasi antar daerah yang menyangkut kerjasama ketransmigrasian.
- c) Melaksanakan kegiatan evaluasi kerjasama.
- d) Melakukan kegiatan penyusunan naskah kerjasama.
- e) Mengadakan rapat-rapat pertemuan mengenai kerjasama.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

d. Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan

Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan survey, identifikasi areal, pemetaan, pendaftaran, seleksi dan penempatan.

Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi Lintas sektor
- 2) Mengevaluasi persiapan penempatan.
- 3) Pembinaan dan pembagian tugas bawahannya.

Bidang Penyiapan Areal Permukiman dan Penempatan membawahi :

- 1) Seksi Penyiapan Areal dan Pembangunan Permukiman;
- 2) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

1) Seksi Penyiapan Areal dan Pembangunan Permukiman

Seksi Penyiapan Areal dan Pembangunan Permukiman mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor
- b) Melaksanakan kegiatan survey dan identifikasi areal.
- c) Melaksanakan pemetaan dan pengukuran areal.
- d) Melakukan penyiapan areal.
- e) Melakukan pembangunan permukiman.
- f) Melakukan evaluasi pembangunan permukiman.
- g) Melaksanakan kegiatan monitoring.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

2) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan

Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor
- b) Menyiapkan blanko isian pendaftaran.
- c) Melakukan sosialisasi di desa/Kecamatan tempat pendaftaran.
- d) Melakukan pendaftaran calon transmigran.
- e) Melakukan seleksi calon transmigran.
- f) Menetapkan calon transmigran.
- g) Mengumumkan calon transmigran.
- h) Melaksanakan penampungan calon transmigran di tempat penampungan / transito.
- i) Mempersiapkan tempat penampungan/transito.
- j) Melaksanakan pelayanan pemakanan selama ditempat penampungan.
- k) Melaksanakan pelayanan kesehatan ditempat penampungan/transito.
- l) Memberangkatkan calon transmigran kelokasi tujuan.
- m) Mengusulkan dan menempatkan transmigran pecahan KK.
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

3) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor

- b) Melakukan survey dan identifikasi sarana jalan dan jembatan, gorong-gorong dan jalan Desa serta jalan usaha tani
- c) Melaksanakan pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong, jalan desa dan jalan usaha tani.
- d) Melaksanakan peningkatan sarana jalan dan jembatan
- e) Melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

e. Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai Tugas pokok yaitu melakukan arahan teknis yang menyangkut bidang pengembangan dan peningkatan usaha-usaha ekonomi, pemasaran hasil-hasil masyarakat dan kawasan transmigrasi. Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi lintas sektor
- 2) Memfasilitasi pemasaran hasil-hasil produksi transmigran kepada pihak kedua.
- 3) Memfasilitasi pihak swasta yang akan menanamkan investasi di kawasan transmigrasi.
- 4) Pembinaan Staf dan bawahannya.

Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi terdiri dari :

- 1) Seksi Pengembangan Usaha ekonomi, Investasi dan Pemasaran
- 2) Seksi Sertifikasi dan Pengakhiran Status
- 3) Seksi Pelayanan Transmigran.

1) Seksi Pengembangan Usaha ekonomi, Investasi dan Pemasaran

Seksi Pengembangan Usaha ekonomi, Investasi dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Melakukan pembinaan ekonomi dan pemasaran.
- c) Membagikan bantuan sarana produksi dan alsintan.
- d) Melakukan identifikasi usaha-usaha ekonomi.
- e) Membuat usulan bantuan sarana produksi dan alsintan.
- f) Membuat usulan bantuan pendukung usaha ekonomi.
- g) Mengusulkan Diklat peningkatan usaha ekonomi.
- h) Melakukan negosiasi dengan pihak investor.
- i) Melakukan negosiasi pemasaran hasil-hasil transmigran.
- j) Melakukan pendistribusian bantuan-bantuan.

- k) Melakukan pembinaan bagi kader-kader pelaku usaha ekonomi keluarga (home industri).
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

2) Seksi Sertifikasi dan Pengakhiran Status

Seksi Sertifikasi dan Pengakhiran Status mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Melakukan identifikasi lahan pekarangan dan lahan usaha.
- c) Mengusulkan sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha.
- d) Membagikan sertifikat.
- e) Melakukan identifikasi UPT-UPT siap serah.
- f) Melakukan identifikasi lahan-lahan kosong dan lahan Restan.
- g) Mengusulkan UPT-UPT siap serah menjadi Desa Definitif.
- h) Membuat naskah penyerahan UPT-UPT siap serah menjadi Desa Definitif.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

3) Seksi Pelayanan Transmigran

Seksi Pelayanan Transmigran mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Membuat blanko/kartu pembagian jaminan hidup.
- c) Melakukan urusan pelayanan jaminan hidup.
- d) Melakukan urusan pelayanan kesehatan transmigran.
- e) Melakukan pelayanan pendidikan transmigran .
- f) Melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak transmigran.
- g) Melakukan pelayanan KB.
- h) Melakukan pelayanan perbaikan gizi anak dan ibu hamil.
- i) Pembinaan bagi kader-kader kesehatan dan dukun bayi dilokasi.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

f. Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan

Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan koordinasi, arahan teknis, membina serta melakukan kegiatan pelatihan keahlian dan pembinaan bagi perangkat desa dan pengurus lembaga lainnya. Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi lintas sektor.
- 2) Mempersiapkan pendidikan dan Pelatihan ketrampilan dan keahlian.
- 3) Pengarah teknis dalam bidang pendidikan, keahlian, ketrampilan.
- 4) Pembina kelompok/lembaga di kawasan permukiman.
- 5) Pembina staf dan bawahannya.

Bidang Bina Peningkatan SDM dan Kelembagaan terdiri dari :

- 1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan
- 2) Seksi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan
- 3) Seksi Evaluasi Pelatihan.

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Menyusun jadwal pelatihan (tempat, waktu, jumlah peserta, lamanya)
- c) Melaksanakan kegiatan pelatihan keahlian.
- d) Melaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan.
- e) Melaksanakan kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perangkat desa.
- f) Melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pengurus-pengurus lembaga keuangan mikro dan KUD.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

2. Seksi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan

Seksi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Melakukan inovasi dan pembinaan kelompok-kelompok usaha masyarakat
- c) Melaksanakan pembentukan Perangkat desa, KUD, Karang Taruna, Kelompok Pemberdayaan, Kelompok Usaha Tani (Kelompok Tani) dan kelompok-kelompok usaha ekonomi keluarga.
- d) Melaksanakan penerimaan dan pembinaan TKPMP transmigrasi.
- e) Melaksanakan pendataan calon Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
- f) Mengusulkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

3. Seksi Evaluasi Pelatihan

Seksi Evaluasi Pelatihan mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor.
- b) Membuat sertifikat pelatihan
- c) Melaksanakan evaluasi pelatihan

- d) Membuat usulan pelatihan-pelatihan dan kebutuhan pelatihan
- e) Membuat penilaian peringkat pelatihan
- f) Membagikan sertifikat pelatihan
- g) Membuat laporan pelatihan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Permukiman Transmigrasi

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas untuk melaksanakan pelayanan masyarakat atau transmigran dibidang pendistribusian jaminan hidup, pendistribusian perbekalan dan perlengkapan transmigran, pendistribusian bantuan usaha ekonomi, pendistribusian bantuan kelembagaan, penempatan transmigran, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan KB, pembentukan dan pembinaan perangkat Desa, lembaga usaha ekonomi (Kelompok tani), KUD, Kelompok pemberdayaan perempuan dan pemuda serta Karang Taruna.

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Permukiman Transmigrasi mempunyai fungsi :

- 1. Kepala Unit Permukiman Transmigrasi
- 2. Koordinator pelaksana di lokasi
- 3. Pembina lembaga, TKPM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, karang taruna dan perangkat desa.
- 4. Menampung dan menyampaikan program di lokasi.

2.2. Sumberdaya SKPD

A. Keadaan Kepegawaian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas memiliki sumberdaya manusia berjumlah 71 orang, terdiri dari 46 Orang PNS dan 25 Orang Tenaga Honorer. Untuk jumlah berdasarkan **Pangkat dan Golongan** yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kepegawaian SKPD yang melaksanakan Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian Tahun 2013

No	Jumlah Pegawai	Latar belakang tingkat pendidikan	Pangkat dan Golongan ruang	Pejabat Struktural dan Fungsional
1	2	3	4	5
1.	Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas :			
	Jumlah Pegawai secara keseluruhan 46 orang	S-2 5 orang S-1 21 orang SMA 18 orang D-III 1 orang SD/SMP 1 orang	IV 4 orang III 31 orang II 10 orang I 1 orang	Eselon : II 1 orang III 5 orang IV 15 orang

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Transmigrasi Tahun 2013

Dalam upaya untuk meningkatkan SDM yang handal dan profesional terutama sebagai tuntutan tugas birokrasi (pegawai) dan kemasyarakatan (public figur) seiring dengan isue era otonomi daerah dan globalisasi untuk menyongsong pemerintah yang bersih dan baik (good governance dan clean governance) maka Dinas Transmigrasi Kapuas proaktif menyertakan pegawai yang dipandang mampu untuk mengikuti ke berbagai diklat, Secara operasional strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kapuas di bidang pembangunan Ketransmigrasian.

B. Asset / Modal yang dimiliki SKPD.

Asset / Modal / sarana prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2013-2018 sebagaimana terlampir.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam kurun waktu 1997 s/d 2012 Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas telah menempatkan dan memberdayakan 9.311 KK atau 36.412 jiwa transmigran dan membina 37 UPT yang tersebar di 3 Kecamatan.

Pencapaian Kinerja pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tabel 3.2 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Tantangan utama dalam bidang transmigrasi pada umumnya adalah minimnya jumlah aparatur ketransmigrasian baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara lokasi transmigrasi dengan pusat-pusat pemasaran, selanjutnya hasil analisis KLHS bahwa keterbatasan lokasi transmigrasi karena fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang bisa di Konversi. Disisi lain terdapat banyak Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang telah dibuka tanpa atau kurang

Tabel 2.2
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi
Kabupaten Kapuas

[illegible]

Tabel. 3.2
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI
 KABUPATEN KAPUAS

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
BELANJA DAERAH																			
- Belanja tidak langsung	633,510,850.00	2,602,281,000.00	2,611,042,158.00	3,013,403,718.00	2,736,806,000.00	-	-	2,588,882,790.00	2,906,996,401.00	2,605,592,520.00	-	-	99.15	96.47	95.21	-	-		
- Belanja Pegawai	633,510,850.00	2,602,281,000.00	2,611,042,158.00	3,013,403,718.00	2,736,806,000.00	-	-	2,588,882,790.00	2,906,996,401.00	2,605,592,520.00	-	-	99.15	96.47	95.21	-	-		
- Belanja langsung	929,765,000.00	2,967,998,888.00	2,000,000,000.00	18,548,000,000.00	5,098,444,000.00	-	-	1,890,220,940.00	18,434,469,254.00	4,811,210,277.00	-	-	95.38	99.39	94.37	-	-		
- Belanja Pegawai	56,325,000.00	168,360,000.00	303,895,000.00	292,220,000.00	374,594,000.00	-	-	293,061,800.00	292,220,000.00	374,594,000.00	-	-	96.44	100.00	100.00	-	-		
- Belanja Barang dan Jasa	572,390,000.00	1,382,958,888.00	980,955,000.00	323,280,000.00	756,070,000.00	-	-	887,688,140.00	300,093,254.00	515,677,755.00	-	-	90.49	92.83	68.21	-	-		
- Belanja Modal	301,050,000.00	1,416,680,000.00	715,150,000.00	17,932,500,000.00	3,967,780,000.00	-	-	709,471,000.00	17,842,156,000.00	3,920,938,522.00	-	-	99.21	99.50	98.82	-	-		
Total	1,563,275,850.00	5,570,279,888.00	4,611,042,158.00	21,561,403,718.00	7,835,250,000.00	-	-	4,479,103,730.00	21,341,465,655.00	7,416,802,797.00	-	-	97.26	97.93	94.79	-	-		

Catt. Realisasi Anggaran pada Tahun 2008 dan 2009 tidak dapat disajikan karena data tidak tersedia

memperhatikan aspek aksesibilitas yang lebih menjamin pemasaran, pemilihan SDM yang memiliki kompetensi, pilihan lahan yang relative subur dan kemitraan semua pihak. Disamping itu pengolahan/pemanfaatan lahan usaha belum optimal, produktivitas lahan masih rendah, serta kegiatan pengembangan usaha belum diprioritaskan.

Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada Tabel Tabel 4.2. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L, Tabel 5.2. Hasil telaah Struktur Wilayah Kabupaten Kapuas, Tabel 6.2. Hasil telaah Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas dan Tabel 7.2. Hasil Analisa terhadap Dokumen KLHS.

Tabel 4.2
 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota
 terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Penempatan Transmigran di Lokasi Transmigrasi	480 KK di 6 UPT	7.400 KK	29.587 KK di Wil. Tertinggal / perbatasan dan 15.061 KK di Wil. Strategis
2	Jumlah warga trans yang mendapatkan Penyuluhan/pelatihan ketrampilan	610 orang	5 angkatan	255 pemukiman transmigrasi / 18 kawasan
3	Jumlah kelompok kewirausahaan yang tumbuh dan berkembang yang mendapat bantuan	70 kelompok wirausaha	-	10.000 orang

Tabel 5.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Kapuas

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Ha	Kawasan Transmigrasi Lahan Gambut terbentuk berdasarkan Keppres 82 Tahun 1995 dan Kepmenhut nomor 166	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi : - Pengembangan Pengelolaan & pemeliharaan Sarpras di kawasan PLG. - Fungsionalisasi pintu air & saluran - Penyelesaian legalitas lahan transmigrasi	- Diharapkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dapat segera ditetapkan, sehingga ada kejelasan peruntukkan Lahan Kawasan lindung dan Kawasan Budidaya. - Saat ini Fungsi Kawasan Hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).	- Berdasarkan Kepres 82 Tahun 1995 Pembangunan baru Kawasan Permukiman Transmigrasi Lahan Gambut di arahkan di Dadahup F1, F3 dan F4. - Sebelum Keppres 82 Tahun 1995 telah dibangun 43 UPT termasuk 3 UPT di Palingkau. - Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi PLG Kal-Teng, ada kewajiban bagi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk mendukung pembiayaan Program / kegiatan dimaksud melalui APBN & APBD.
2	Pembangunan Kota Terpadu Mandiri	Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Lamunti	Kegiatan dana APBD Tahun 2013 : - Rehabilitasi jalan desa UPT - Rehabilitasi jembatan - Normalisasi saluran - Pengadaan peralatan kesenian - Pengadaan bantuan sarana usaha untuk industry vacuum praying - Pemeliharaan/rehabilitasi gerbang KTM - Pemeliharaan/penghijauan di kawasan KTM	- Perda Kab. Kapuas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri Lamunti diharapkan menjadi dasar untuk pengucuran dana APBD Provinsi Maupun APBD Kabupaten serta APBN. - Partisipasi Seluruh Sektor/ SKPD terkait untuk percepatan pembangunan KTM sangat diharapkan.	- Berdasarkan Perda Kab. Kapuas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti bahwa luas wilayah KTM Lamunti 173.265 Ha. - Kawasan KTM Lamunti Terdiri dari 28 Desa Definitif dan 2 UPT.

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel. 6.2.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Ha	Kawasan Transmigrasi Lahan Gambut terbentuk berdasarkan Keppres 82 Tahun 1995 dan Kepmenhut nomor 166	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi : - Pengembangan Pengelolaan & pemeliharaan Sarpras di kawasan PLG. - Fungsionalisasi pintu air & saluran - Penyelesaian legalitas lahan transmigrasi	- Diharapkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat segera ditetapkan, sehingga ada kejelasan peruntukkan Lahan Kawasan lindung dan Kawasan Budidaya. - Saat ini Fungsi Kawasan Hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).	- Berdasarkan Kepres 82 Tahun 1995 Pembangunan baru Kawasan Permukiman Transmigrasi Lahan Gambut di arahkan di Dadahup F1, F3 dan F4. - Sebelum Keppres 82 Tahun 1995 telah dibangun 43 UPT termasuk 3 UPT di Palingkau. - Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi PLG Kal-Teng, ada kewajiban bagi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk mendukung pembiayaan Program / kegiatan dimaksud melalui APBN & APBD.
2	Pembangunan Kota Terpadu Mandiri	Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Lamunti	Kegiatan dana APBD Tahun 2013 : - Rehabilitasi jalan desa UPT - Rehabilitasi jembatan - Normalisasi saluran - Pengadaan peralatan kesenian - Pengadaan bantuan sarana usaha untuk industry vacuum praying - Pemeliharaan/rehabilitasi gerbang KTM - Pemeliharaan/penghijauan di kawasan KTM	- Perda Kab. Kapuas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri Lamunti diharapkan menjadi dasar untuk pengucuran dana APBD Provinsi Maupun APBD Kabupaten serta APBN. - Partisipasi Seluruh Sektor/ SKPD terkait untuk percepatan pembangunan KTM sangat diharapkan.	- Berdasarkan Perda Kab. Kapuas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti bahwa luas wilayah KTM Lamunti 173.265 Ha. - Kawasan KTM Lamunti Terdiri dari 28 Desa Definitif dan 2 UPT.

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel. 7.2
 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
 Kabupaten Kapuas
 SKPD Dinas Transmigrasi

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Keterbatasan lokasi transmigrasi karena fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang bisa di Konversi (HPK)	Terbatasnya Areal lokasi transmigrasi	Calon lokasi transmigrasi harus clear and clean sehingga tidak ada lersoalan hukum dikemudian hari.
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup			
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem			
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam			
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim			
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas adalah :

- Lahan usaha dan lahan pekarangan warga transmigrasi sering terendam banjir.
- Minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi.
- Kondisi sarana dan prasarana permukiman yang kurang memadai sehingga dapat menghambat aksesibilitas dari dan keluar lokasi transmigrasi, hal ini disebabkan belum optimalnya dukungan sector terkait untuk pengembangan wilayah transmigrasi.

Uraian lebih detail tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dapat dilihat Tabel 1.3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Tabel 2.3. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) dan Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menelaah visi dan Misi, Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas transmigrasi Kabupaten Kapuas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala Daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Transmigrasi, oleh karena itu isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

Visi Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan”

Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas :

1. Mempercepat Pembangunan Peningkatan Jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan

Tabel 1.3.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
1 Gambaran Pelayanan SKPD		Kewenangan SKPD	Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI.	1 Tidak tersedianya pasar untuk pemasaran hasil-hasil pertanian daerah transmigrasi 2 Lahan usaha dan lahan pekarangan warga transmigrasi sering terendam banjir 3 Minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi 4 Kondisi sarana dan prasarana permukiman yang kurang memadai sehingga dapat menghambat aksesibilitas dari dan keluar lokasi transmigrasi
2 Kajian terhadap kajian RENSTRA SKPD PROV					1 minimnya jumlah aparaturnetransmigrasian baik kuantitas maupun kualitas 2 terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara lokasi transmigrasi dengan pusat-pusat pemasaran
3 Kajian terhadap kajian RENSTRA K/L					-
4 Kajian terhadap RTRW					1 keterbatasan lokasi karena fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang bisa di Konversi (HPK) 2 tumpang tindih lahan transmigrasi dengan Perusahaan Perkebunan
5 Kajian KLHS					-